

**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR KOTO TANGAH DALAM  
MELAKUKAN PROSES *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**DEVELISTIO RAMADHANO**  
**NPM. 2010012111149**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 20/PID/02/II-2024**

Nama : Develistio Ramadhano  
NPM : 2010012111149  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Sektor Koto Tengah Dalam Melakukan Proses *Restorative Justice* pada Perkara Tindak Pidana Pencurian

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



**Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 20/PID/02/II-2024**

Nama : Develistio Ramadhano  
NPM : 2010012111149  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Sektor Koto Tengah Dalam  
Melakukan Proses *Restorative Justice* Pada  
Perkara Tindak Pidana Pencurian

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengujian

Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H )

**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR KOTO TANGAH DALAM  
MELAKUKAN PROSES *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**Develistio Ramadhano<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: [ramadhanod@gmail.com](mailto:ramadhanod@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Peranan kepolisian salah satunya memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan pada masyarakat. Peranan itu terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Contoh tanggal 26 Oktober 2022, pihak Polsek Koto Tangah telah melakukan *restorative justice* terhadap pelaku pencuri kotak amal masjid. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian 2) Apakah kendala-kendala Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian?. Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan Data dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Peranan Polsek Koto Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian yaitu, menerima laporan, alat bukti, pemeriksaan, melakukan proses mediasi dan proses negosiasi. 2) Kendala Polsek Koto Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian yaitu kendala internal terbatasnya sumber daya manusia personil yang mempunyai kemampuan mediasi atau negosiasi. Kendala Ekternal yaitu kurang fasilitas, kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam penyelesaian kasus dengan *restoratif justice*.

**Kata Kunci : *Kepolisian, Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian.***

# **THE ROLE OF THE KOTO TANGAH SECTOR POLICE IN CARRYING OUT THE RESTORATIVE JUSTICE PROCESS IN THE CRIME OF THEFT**

**<sup>1</sup>Develistio Ramadhano, Rianda Seprasia<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**

**<sup>2</sup>Extraordinary language lecturer, Faculty of Law, Bung Hatta University**

**Email: ramadhanod@gmail.com**

## **ABSTRACT**

*The role of the police is to provide protection, guidance and service to the community. This role is contained in Article 1 point 3 of Perkap no. 8 of 2021 concerning Procedures for Handling Criminal Acts states that Restorative Justice is the resolution of criminal acts by involving the perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, community leaders, religious leaders, traditional leaders or stakeholders to jointly seek a just resolution through peace with emphasizes restoration back to its original state. For example, on October 26 2022, the Koto Tangah Police carried out restorative justice against the perpetrator who stole the mosque charity box. Problem formulation: 1) What is the role of the Koto Tangah Sector Police in carrying out the restorative justice process in cases of criminal acts of theft? 2) What are the obstacles to the Koto Tangah Sector Police in carrying out the process of restorative justice in cases of criminal acts of theft? Type of sociological juridical research, data sources are primary data and secondary data. Data collection using interviews and document study. Data was analyzed qualitatively. Research Results: 1) The role of the Koto Tangah Police in carrying out the restorative justice process in criminal cases of theft, namely, receiving reports, evidence, examinations, carrying out mediation processes and negotiation processes. 2) The obstacle for the Koto Tangah Police in carrying out the restorative justice process in criminal cases of theft is the internal obstacle of limited human resources for personnel who have mediation or negotiation skills. External obstacles include lack of facilities, lack of public awareness in resolving cases using restorative justice.*

**Keywords: Police, Restorative Justice, Crime of Theft.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kepolisian	
1. Pengertian Kepolisian.....	11
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	12
3. Peranan Kepolisian Sektor.....	13
B. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i>	
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	14
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dapat Diterapkannya <i>Restorative Justice</i> .....	16
3. Tugas dan Fungsi Polisi Dalam Penerapan <i>Restorative             Justice</i> .....	17
4. Proses Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	18
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	25

2. Dasar Hukum tentang Tindak Pidana Pencurian .....	27
------------------------------------------------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses penerapan <i>Restoravie Justice</i> terhadap Tindak Pidana Pencurian .....	29
B. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Pihak Kepolisian Sektor Koto Tangah Dalam Melakukan Proses <i>Restorative Justice</i> .....	45

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	49
B. Saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam penanganan kasus pencurian, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif dari sistem peradilan pidana. Pendekatan *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dan mencapai rekonsiliasi melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam pandangan hukum, *restorative justice* menemukan landasan dalam filosofis dasar dari sila ke-empat Pancasila, dimana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, selain itu penyelesaian perkara dilakukan dengan mediasi korban pelanggar, keadilan yang mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku, dan masyarakat.

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Keterkaitan tersebut disebabkan adanya tuntutan masyarakat agar penyidikan Polri semakin profesional guna memahami betul substansi hukum atas kewenangannya sebagai penyidik maupun dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku suatu tindak pidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hayatul Ismi, 2017, "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1, hlm.17.



Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi kejahatan.<sup>2</sup> Tindak pidana memang kerap kali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional, psikologi, dan tanggung jawab. Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana. Adapun definisi dari pertanggung jawaban pidana adalah suatu pertanggung jawaban oleh seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>3</sup>

Sebuah klasifikasi dari lima dokumen dari kantor keadilan untuk korban kejahatan (OVC) memberikan panduan untuk menetapkan program peradilan restorative korban, seperti mediasi korban. Klasifikasi tersebut juga mencakup sejumlah isu penting terkait keadilan restorative.<sup>4</sup> Bagi penyidik Polri hal tersebut yang menjadi kebiasaan dari tersangka, umumnya pelaku tindak pidana selalu melakukan upaya untuk membebaskan diri dari jerat hukum dengan berbagai cara.<sup>5</sup> Penyidik Polri juga harus bersikap adil dan tanpa diskriminasi. Sesuai dengan maksud undang-undang, yang disampaikan melalui peraturan perundang-undangan serta tindakan penyidik selama penyidikan. Hal ini juga diperlukan untuk penerapan diskresi kepolisian yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini untuk mewujudkan rasa keadilan. Pasal

---

<sup>2</sup>Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), UI Press, Jakarta, hlm. 84.

<sup>3</sup>Erdiansyah, 2010, “*Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1, hlm.93

<sup>4</sup>DOJ 00-217 (D.O.J.), 2018, 2000 WL 33128469 Department of Justice (D.O.J.) Community Orientated Policing Services (COPS). Diakses melalui <https://1.next.westlaw.Com/Search/Results.html?query=responsibility>. tanggal 10 November 2023.

<sup>5</sup>*Ibid.*

362 sampai 367 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian. KUHP membagi pencurian menjadi beberapa kategori: pencurian biasa (diatur dalam pasal 362 KUHP), pencurian ringan (diatur dalam pasal 364 KUHP), pencurian berat (diatur dalam pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (diatur dalam pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam keluarga (diatur dalam pasal 367 KUHP).

Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok serta peranan kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat.

Di samping itu, peranan kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang didasari oleh hukum bagi pihak kepolisian melakukan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, forhan, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat saat sekarang ini, apa lagi kasus yang dilakukan pelaku hanya tergolong pidana ringan. Konsep baru penegakan hukum pidana ini untuk mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan Masyarakat.

Pada tahun 2022, Kepolisian Daerah Sumatera Barat mencatat bahwa sebanyak 257 kasus pidana di Sumatera Barat dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional.

Seperti contoh kasus Polsek Koto Tangah, Sumatera Barat, menerapkan keadilan restoratif terhadap empat orang anak yang ditangkap pada Rabu (26/10) karena melakukan pencurian kotak amal masjid. Keempat anak itu masih berusia di bawah 14 tahun, bahkan tiga di antaranya masih berstatus pelajar salah satu SMP di Koto Tangah. "Dalam kasus ini, Kepolisian Sektor Koto Tangah memfasilitasi pihak pelaku dengan pengurus masjid sebagai korban untuk mediasi, kemudian tercapai kesepakatan berdamai," terang dari Kapolsek Koto Tangah, Padang, AKP Afrino, dilansir dari ANTARA NEWS, Kamis, 27 Oktober 2022. Dia menerangkan pihak pengurus masjid sepakat untuk tidak melanjutkan perkara pencurian kotak amal itu ke ranah hukum.

Sedangkan pelaku meminta maaf serta membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan dasar perdamaian kedua belah pihak itu, serta mempertimbangkan usia anak yang masih memiliki masa depan panjang maka proses penyelesaian perkara dialihkan ke luar peradilan. "Langkah ini diambil sebagai upaya kami mendukung keadilan restoratif bagi anak karena tidak semua perkara harus berakhir di penjara," jelasnya. Afrino berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi keempat anak serta orang tua masing-masing agar senantiasa mengawasi anaknya. Meskipun tidak diproses secara pidana, lanjut Afrino, keempat anak itu tetap dikenakan wajib lapor secara rutin ke Mapolsek Koto Tangah. Selain itu, setiap Jumat mereka juga diwajibkan membersihkan masjid yang ada di dekat rumah masing-masing sebagai sanksi sosial. "Setiap Jumat mereka harus membersihkan masjid di dekat rumah masing-masing, diawasi oleh Ketua RT, personel Bhabinkamtibmas, serta pengurus masjid," jelasnya. Sebelumnya, kasus pencurian kotak amal yang menjerat keempat anak itu terjadi di sebuah masjid yang berada di wilayah hukum Polsek Koto tangah. Aksi keempat anak itu terekam kamera pengawas (CCTV).<sup>6</sup>

Berkaitan dengan kewenangan melakukan diskresi kepolisian tersebut, dimana masyarakat menuntut tindakan yang adil terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Indonesia, terkhusus di Polisi Sektor (Polsek) Koto Tangah, Kota Padang. Dengan demikian, pertanyaannya adalah

---

<sup>6</sup> Polsek Koto Tangah terapkan keadilan restoratif bagi empat anak pencuri kotak amal Diakses melalui <https://sumbar.antaranews.com/berita/536573/polsek-koto-tangah-terapkan-keadilan-restoratif-bagi-empat-anak-pencuri-kotak-amal> tanggal 10 November 2023.

apakah pencurian, yang merupakan pelanggaran umum, dapat dicabut laporannya dengan persetujuan pelaku, dan bagaimana Keadilan Restoratif benar-benar mengatur bidang ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah Dalam Melakukan Proses *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, permasalahan utamanya adalah:

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala-kendala Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan proposal ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dimana penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>7</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber yang memberikan data disebut dengan sumber data penelitian. Sumber data yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.<sup>8</sup> Penulis memperoleh data primer ini dengan melakukan wawancara kepada Kepala Kepolisian Sektor Koto Tangah Bapak Kompol Afrino, S.H., M.H., Kepala Unit Reserse Kriminal Bapak Ipda Mardianto, S.H.,

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 45

<sup>8</sup> Pramiyati, Titin, 2017, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8.2: 679-686.

Anggota Unit Risesrse Kriminal Bapak Briпка Daut Febrianto, S.IP.,  
Anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Koto Tengah, Kota  
Padang, Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Kepolisian Sektor Koto Tengah Kota Padang tentang penyelesaian tindak pidana pencurian dengan sistem *restorative justice* yang pernah diselesaikan dari tahun 2021-2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, jika diperlukan peneliti dapat mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas, dibandingkan dengan wawancara terstruktur.<sup>9</sup>

Wawancara ini dilakukan langsung dengan beberapa aparat kepolisian

---

<sup>9</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262.

yang pernah menangani kasus dan Kapolsek Koto Tengah Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**4. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>10</sup> Dan dengan menerapkan pendekatan deduktif untuk menganalisis permasalahan umum dalam hubungannya dengan permasalahan khusus.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, hlm. 32.



